

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

#### A. Riba

##### 1. Pengertian Riba

*Riba* (الربا) secara bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة) yang berarti “tambahan.”<sup>1</sup> Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan, baik berupa tunai, benda, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.<sup>2</sup>

Arti riba seperti pada ayat:

.... فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Artinya:

Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburilah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS. Al-Hajj [22]: 5).

Dalam pengertian lain, riba juga berarti “tumbuhan” dan “membesar.” Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama masa periode tertentu.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Darul al-Kitab al-'Alamiyah, 1408 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 633.

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 11.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 11.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Ensiklopedi Indonesia ada disebutkan bahwa riba menurut syari'ah adalah setiap peminjaman uang yang menghasilkan bunga berlipat ganda. Makan riba artinya memungut bunga uang yang berlebih-lebihan.<sup>4</sup>

Mengenai hal ini Allah Swt memperingatkan dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ....

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil. (QS. Al-Nisa' [4]: 29).

Dalam kaitannya dengan pengertian “*al-bathil*” dalam ayat di atas, Ibnu al-‘Arabi al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam al-Qur’an* menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah “tambahan,” namun yang dimaksud riba dalam al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak.<sup>6</sup> Demikian juga yang dikatakan Imam Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsuth*, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* yang dibenarkan syari’at atas penambahan tersebut.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), hal. 46.

<sup>5</sup> Ibnu al-‘Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1409 H/ 1989 M), hal. 320.

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hal . 103.

<sup>7</sup> Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H/ 1989M), juz. 13, hal. 109.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah, ulama Hanabilah mengatakan bahwa bunga (riba) itu dikhususkan pada tambahan konsumtif. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bunga (riba) produktif yaitu pada jual-beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang sejenis misal, emas dengan emas.<sup>8</sup>

Terdapat perbedaan dalam mengartikan arti kata riba. Tetapi perbedaan itu lebih dipengaruhi oleh penafsiran mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam pemberi definisi, namun substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonom Muslim dapat menarik benang merah tersebut dan menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli, maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>9</sup>

## 2. Hukum dan Dalil tentang Riba

Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam empat tempat, yaitu:

- a. Surat al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 37.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 37-38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Al-Rum [30]: 39).

b. Surat al-Nisa' ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. Al-Nisa' [5]: 161).

c. Surat Ali Imran ayat 130-132:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.

d. Surat al-Baqarah ayat 275-280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 275-280).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap pembicaraan riba sama dengan tahap pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yang pada tahap pertama sekedar mengambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (al-Rum ayat 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (al-Nisa' ayat 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (ali-Imran ayat 130), dan pada tahap terakhir diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah ayat 278).<sup>10</sup> Sedangkan menurut Sayyid Rasyid Ridha mengatakan bahwa haramnya riba itu semenjak turunnya surat ali-Imran ayat 130.<sup>11</sup>

Ayat di atas merupakan kecaman keras pemungutan riba, dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Ayat ini juga membantah kesamaan antara riba dan jual beli dengan menegaskan bahwa Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini juga dipertegas dalam ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba dan dipertegas kembali pada ayat 279.

Mengapa Allah mengcam keras praktik riba dan kemudian mengharamkannya? Ayat 276 surat al-Baqarah memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni “Allah Swt bermaksud menghapus tradisi riba dan menumbuhkan tradisi sedekah.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1408 H/ 1988 M), juz. 1, hal. 389.

<sup>11</sup> Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1408 H/ 1988 M), juz. 4, hal.123.

<sup>12</sup> Sedekah adalah suatu pemberian yang bertujuan memelihara kebaikan dan kesucian, didasarkan atas rasa *takaful* (penuh kebersamaan) dan *ta’awun* (saling tolong menolong).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ‘*illat*’ pengharaman riba dinyatakan dalam ayat 279 dari surat al-Baqarah, yaitu *وَلَا تَظْلِمُوا وَلَا تَظْلَمُوا*. Maksudnya adalah dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *dzulm* (menganiaya) kepada pihak lain, sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya ‘*illat*’ pengharaman riba dalam surat al-Baqarah adalah *zhulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Di antara dalil dari hadis Nabi yang menunjukkan akan haramnya riba adalah hadis berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً  
بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ  
شِئْنَا. (رواه البخاري)<sup>13</sup>

Artinya:

Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan perak, kecuali sama beratnya emas dengan emas dan membolehkan kita menjual emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai kehendak kita. (HR. Bukhari).

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ  
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ  
الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ. (رواه البخاري).<sup>14</sup>

Artinya:

Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.” (HR. Bukhari).

<sup>13</sup> Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 202.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 203.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا  
بِوزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ  
رِبَاً (رواه مسلم)<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Emas dengan emas harus sama dan sebanding, perak dengan perak harus sama dan sebanding. Barangsiapa melebihi atau menambah, maka dia telah melakukan praktik riba. (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Artinya:

Dari Jabir dia berkata: “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ  
سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَةً.<sup>17</sup>

Artinya:

Rasulullah Saw bersabda: “Satu Dirham hasil riba yang dimakan seseorang, sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina.” (HR. Ahmad).

Hadis-hadis di atas memberikan gambaran bahwa riba merupakan persoalan penting yang wajib dihindari oleh umat Islam karena termasuk dosa besar, dan bagi para pelakunya mendapat laknat. Oleh karena itu Nabi Saw memerintahkan untuk mengambil yang halal dan jelas, serta meninggalkan yang *syubhat*, apalagi yang jelas keharamannya sebagaimana hadis Saw:

<sup>15</sup> Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal.1.212.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 1.213.

<sup>17</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 123.



حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري).<sup>18</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata: "Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata": "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang *syubhat* berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara *syubhat*, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati." (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa riba itu haram, termasuk salah satu dosa besar yang wajib dijauhi oleh umat Islam agar tidak mendapatkan laknat Allah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai status hukum keharaman riba. Perbedaan pendapat muncul saat para ahli ilmu menentukan apakah bunga bank konvensional yang telah menjadi sistem perekonomian dunia adalah sama dengan riba atau tidak.

<sup>18</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Op. Cit, juz. 2, hal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhuts fi al-Riba* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi. Artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.<sup>19</sup>

### 3. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang-piutang dan riba yang terjadi akibat jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok yang kedua, riba jual-beli menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.<sup>20</sup> Sementara jumbuh ulama, membagi riba dalam dua bagian, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*

#### 3.1. Riba *Qardh* (pinjaman)

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang, yang di dalamnya ada unsur eksploitasi. Riba *qardh* atau bunga atas pinjaman, membebaskan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga)

<sup>19</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Buhutsu fi al-Riba*, (Beirut: Dar al-Buhuts al-Ilmiyyah, 1399 H/1980 M), hal. 38-39.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Op. Cit, hal. 41.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hal ini sering kali disebut sebagai riba *nasi'ah* (bunga karena menunggu).<sup>21</sup>

### 3.2. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah “*kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong riba *nasiyah*, namun dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhhl*.<sup>22</sup>

Dari Qatadah, bahwa riba *jahiliyah* adalah bila seseorang berhutang, karena tidak sanggup membayar pada masa yang disepakati, ia dikenakan tambahan atas hutang pokok untuk pelunasan berikutnya.<sup>23</sup> Selain itu, riba ini kadang berpangkal pada pemanfaatan ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap jenis-jenis barang tertentu dan kadang pada pemanfaatan kebutuhan mereka terhadap satu jenis tertentu.

### 3.3. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* (tunai) disebut juga riba *buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenisnya (بمثل مثلا), sama kualitasnya (بسواء سواء) dan sama waktu

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 42.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 43-44. Riba pada masyarakat jahiliyah terjadi ketika si pemilik menagih kepada si peminjam hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika si peminjam sanggup, uang yang dipinjamnya semula akan dikembalikan dan hutang tersebut dianggap lunas. Tetapi apabila si peminjam tidak sanggup membayar, maka tenggang waktu akan diberikan kepadanya dengan syarat ia bersedia membayar sejumlah tambahan.

<sup>23</sup> Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1407 H/1987 M), juz. 4, hal. 101.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahanya (بيد يدا). Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*.<sup>24</sup> Abu Said al-Khudri meriwayatkan, bahwa Nabi Saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا تَبِيعُوا الدَّرَاهِمَ بِالذَّرَاهِمِينَ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّبَّاءَ.

Artinya:

Janganlah kamu menjual satu Dirham dua Dirham, sesungguhnya aku menakuti kamu berbuat riba. (HR. Tirmidzi).<sup>25</sup>

Dengan demikian pelarangan riba *fadhl* karena beliau takut kalau mereka berbuat riba *nasi'ah*. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan riba *fadhl* dengan “Penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran.”<sup>26</sup>

Bentuk riba yang berkaitan dengan jual-beli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, ada hadis yang menerangkan tentang riba *fadhl* yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (رواه مسلم)

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>25</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal. 204.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), juz. 4, hal. 483.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo. (HR. Muslim).<sup>27</sup>

Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

### 3.4. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Riba *nasi'ah* juga disebut dengan riba buyu', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria untung rugi muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).<sup>28</sup> Ibn Abbas, Usamah ibn Ja'id ibn Arqam, Jubair ibn Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba *nasi'ah*. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw bersabda:

<sup>27</sup> Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, Op. Cit, juz. 2, hal. 930.

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Op. Cit, hal. 47. Riba nasiah sering disebut juga dengan riba *jahiliyah*, karena biasa dilakukan orang pada zaman jahiliyah dan sering disebut dengan riba *qardh*, lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hal. 27.

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيقِ.<sup>29</sup>

Artinya:

Tidak ada riba kecuali riba *nasi'ah*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ulama lainnya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan riba *fadhl*, sedangkan *tabi'in* sepakat tentang haramnya kedua riba tersebut.<sup>30</sup>

Imam Malik mengatakan bahwa ada kesepakatan bulat di antara ahli fiqih menyangkut semua larangan transaksi kredit, di mana seseorang memberikan pinjaman, tetapi peminjam mengembalikannya (atau berjanji untuk mengembalikan) sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis. Apabila pemberi pinjaman mengurangi jumlah pengembalian, atau apabila peminjam memperpanjang masa hutangnya melebihi jangka waktu yang telah disepakati, maka peminjam berjanji akan menambahkan jumlah hutangnya melebihi hutang yang diterimanya, yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan pemberi pinjaman. Menurut Imam Malik, hak itu merupakan bunga dan tidak ada keraguan terhadapnya masalah tersebut. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Op. Cit.*, juz. 2, hal. 209. Lihat juga Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, *Op. Cit.*, juz. 2, hal. 939.

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 60-61. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya resiko (*al-ghurmi*). Hasil usaha (*al-kharaj*) muncul

#### 4. Hikmah Pengharaman Riba

Islam dalam membahas persoalan haram riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya. Adapun hikmah diharamkannya riba, di antaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa mengganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 Dirham dengan 2 Dirham misalnya, maka dia dapat tambahan satu Dirham tanpa imbalan ganti. Sedangkan harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar, seperti apa yang disebut dalam hadis Nabi:

حَرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحَرْمَةِ دَمِهِ.<sup>33</sup>

Artinya:

Bahwa kehormatan harta manusia, sama dengan kehormatan darahnya. (HR. Tirmidzi).

Oleh karena itu, mengambil harta orang lain tanpa ganti sudah pasti haramnya.

- b. Riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui riba dia akan memperoleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan

---

tanpa adanya biaya (*dhaman*), *al-ghunmu* dan *kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.

<sup>32</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Darul Ma'rifah, 1405 H/ 1985 M), hal. 231-233.

<sup>33</sup> Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Op. Cit*, juz. 2, hal. 207.

mempermudah persoalan mencari penghidupan, sehingga dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sedang hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kemaslahatan dunia seratus persen ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan dan pembangunan.

c. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu Dirham dan dengan tambahan satu Dirham juga. Tetapi apabila riba itu dihalalkan, maka seseorang akan menganggap berat dengan meminjam uang satu dirham dengan mengembalikan dua dirham. maka hal tersebut akan menyebabkan terputusnya kasih sayang di antara umat Islam.

d. Pada umumnya pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* memberikan alasan-alasan mengapa Islam mengharamkan riba, yaitu; pertama, riba merupakan penyebab timbulnya permusuhan antara sesama warga masyarakat, dan menghilangkan semangat tolong-menolong antar mereka. Kedua, riba cenderung melahirkan satu kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja, dan akumulasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan di tangan kelas itu tanpa ikut berusaha, ibarat benalu yang tumbuh atas kerugian pihak lain. Ketiga, riba adalah penyebab penjajahan. Bukankah negeri-negeri kita pernah mengalami penjajahan yang disebabkan oleh riba. Keempat, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan, untuk mendapat pahala (dan bukan tambahan).<sup>34</sup>

## B. Bunga Bank

### 1. Pengertian Bunga Bank

Bank adalah suatu lembaga bisnis, sedangkan bunga adalah suatu mekanisme bank dalam pengelolaan peredaran dana masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki dana, dapat atau bahkan dihimbau untuk menitipkan dana mereka yang tidak digunakan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.<sup>35</sup>

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” atau

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Thiba'ah wa al-Nasri wa al-Tauzi', 1408 H/ 1988 M), juz. 3, hal. 178.

<sup>35</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan, Op. Cit*, hal. 14.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*interest*”.<sup>36</sup> Menurut Goedhart bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.<sup>37</sup>

Persoalan halal tidaknya bunga (*interest*) sebagai instrumen keuangan merupakan sumber kontroversi di seluruh dunia Islam sejak lama. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Qur’an yang melarang riba sebuah praktik Arab kuno, yakni apabila seseorang berhutang, maka hutangnya akan berlipat jika ia menunggak lagi. Selama berabad-abad, banyak kaum Muslimin yang menyimpulkan bahwa ayat-ayat mengenai kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi si pemberi pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah atau haram, terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat.<sup>38</sup>

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.<sup>39</sup> Bunga juga dapat diartikan sebagai harga<sup>40</sup> kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank.

<sup>36</sup> Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), hal. 18.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>39</sup> Komaruddin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 80.

<sup>40</sup> Menurut Ibnu Khaldun, harga merupakan nilai atau patokan suatu barang yang mendatangkan suatu keuntungan dari berbagai bidang, lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* Terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 473.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Institusi bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba, atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syariat Islam (perbankan syariah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (non Muslim). Bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan.<sup>41</sup>

Al-Qur'an mengakui bahwa meminum-minuman keras itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Islam mengharamkannya karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minuman-minuman keras itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Kita mengakui bahwa dalam pelaksanaan sistem bunga dalam bank itu tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank, tetapi jumlah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan. Maka analogi dengan hukum minuman-minuman keras, sistem bunga dalam bank konvensional itu tidak haram.<sup>42</sup>

Dalam literatur ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antara riba dan bunga perbankan, sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak dijumpai dalam zaman mereka.

<sup>41</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana BhaktiPrima Yasa, 2002), juz. 3, hal. 76.

<sup>42</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan, Op. Cit*, hal. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahasan bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqih kontemporer.

## 2. Sejarah Bunga Bank

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berbeda dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat terjadinya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang, dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, penukaran uang dengan yang lain, dan penyimpanan.<sup>43</sup>

Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan, sehingga dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali.<sup>44</sup>

Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si bankir, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si bankir itu banyak,

<sup>43</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. M. Tholib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hal. 95.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 96.



sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.<sup>45</sup>

Dengan demikian, si bankir berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula. Dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si bankir juga mendapat untung yang jauh lebih besar. Jika si deposan tidak diberi keuntungan, barang kali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si bankir atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya dapat digalakkan penitipan uang kepadanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain yaitu:

1. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.<sup>46</sup>

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2.500 tahun SM dalam masyarakat Mesir purba dan Yunani kuno, kemudian masyarakat Romawi. Karena itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah

<sup>45</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. M. Tholib, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hal. 95.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 96.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkembang di Itali dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.<sup>47</sup>

Bank diambil dari kata *banco*, Bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka dipelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara, dan wiraswastawan turun-naik kapal. *Money changer* itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata “*banco*” dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. Dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.<sup>48</sup>

Secara kultural, tiap peradaban manusia sebenarnya menolak keberadaan bunga bank. Apabila dengan legitimasi ajaran agama, penolakan pun semakin kuat. Akan tetapi, kepentingan pragmatis ekonomi kapitalis meluluhlantahkannya. Para ulama fiqih mulai membicarakan tentang bunga bank (*riba*), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan *riba* sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum *riba*. *Riba* dalam agama-agama langit (*samawi*) telah dinyatakan haram,

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>48</sup> M. Zuhri, *Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 142-143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22: (seperti yang dikutip Muhammad) “*Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang.*” Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanya terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi, tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab Ulangan ayat 20 pasal 23.<sup>49</sup>

Kapan sebenarnya manusia mulai mempraktikkan riba? Tidak ada catatan pasti tentang ini. Yang jelas, pada masa Nabi Musa As, orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan bunga. Larangan ini, terdapat di *Old Testament* (Perjanjian Lama) dan UU Talmud seperti yang dikutip oleh Dwi Hardianto. Di antaranya, kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19: “*Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat di bungakan*”.<sup>50</sup>

Larangan serupa juga tercantum di kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dan *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7. Ini menunjukkan bahwa sebelum turunnya larangan ini, manusia telah mempraktikkan riba. Apalagi dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 160-161 ditegaskan bahwa Allah akan memberikan

<sup>49</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 144.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 145-146.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

azab yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Jadi sebelum dan hingga masa Nabi Musa As, manusia telah mempraktikkan riba.<sup>51</sup>

Pada masa Yunani (abad VI SM-I M), terdapat beberapa jenis bunga yang besarnya dikategorikan menurut kegunaannya. Untuk pinjaman biasa antara 6-18%, pinjaman properti 6-12%, pinjaman antar kota 7-12%, sedang pinjaman perdagangan dan industri 12-18%. Tapi praktik ini dicela oleh dua ahli filsafat, Plato dan Aristoteles. Plato beralasan, penerapan bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu lanjut Plato, bunga merupakan alat kelompok kaya untuk mengeksploitasi masyarakat miskin. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa uang adalah alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga, sehingga pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.<sup>52</sup>

Meski dikecam, praktik riba kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi (Abad V SM-IV M). Bahkan saat Unciaria (342 SM) berkuasa di Byzantium, praktik bunga justru dilegalkan dengan UU. Dalam UU itu, masyarakat boleh mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan UU (*maximum legal rate*). Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Bunga yang dikenal saat itu adalah bunga maksimal 8-12%. Bunga pinjaman biasa di Roma dan pinjaman khusus Byzantium 4-12%, sedangkan bunga untuk daerah taklukan mencapai 6-100%.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 146.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 146-147.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 148.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Abi Zaid (w. 136 H 754 M) mengungkapkan bahwa praktik riba juga melanda bangsa Arab pra Islam, di mana riba dilakukan dengan berlipat ganda, baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepada pihak yang berhutang (debitur), apakah anda akan melunasi sekarang atau menambah pembayaran jumlah hutang yang anda pinjam? Jika pihak debitur mempunyai sesuatu, maka ia akan membayarkannya, tetapi jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya). Apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkatkan dengan berlipat ganda pada waktu pengambilannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat lagi, misalnya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200. Jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, maka hutang akan meningkat lagi secara berlipat ganda menjadi 400. Jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda setiap tahunnya.<sup>54</sup>

Sementara, di belahan dunia lain, pada rentang waktu yang hampir bersamaan, di saat Gereja masih mengharamkan riba (abad I-XII M), ternyata telah berkembang dengan pesat praktik perekonomian tanpa riba. Praktik ini, dimulai setahap demi setahap seiring keberhasilan dakwah Rasulullah Saw, hingga bersebarunya agama Islam pertama di Madinah (sekitar tahun 3 H). Pelarangan total terhadap riba ini pun tercantum dengan tegas dalam QS. Al-

<sup>54</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 38.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rum ayat 39, al-Nisa' ayat 160-161, Ali Imran ayat 130, al-Baqarah ayat 278-279 dan hadis-hadis Nabi sendiri. Sepeninggal Rasulullah Saw, seiring meluasnya pengaruh dan kekuasaan Islam hingga 2/3 dunia, perekonomian dan perdagangan di negeri-negeri Islam pun kian pesat berkembang. Di masa itu bermunculan ekonom-ekonom Muslim yang tetap konsisten memandang riba itu haram dan keji. Misalnya, Abu Yusuf (w. 182 H/ 798 M) dengan kitabnya *al-Kharraj* yang membahas keuangan publik dan akuntansi syariah. Kemudian, al-Ghazali (451-505 H/ 1055-1110 M) dengan kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*, Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263-1328 M) dengan kitabnya *al-Hisbah* tentang konsep harga yang adil, hingga Syah Waliyullah al-Dahlawi (1114-1176 H/ 1703-1762 M) dengan kitabnya *Hujjatullah al-Balighah* tentang rasionalisasi pendapatan. Tetapi, prinsip keadilan dan kebersamaan yang dibangun oleh sistem ekonomi Islam, akhirnya harus tersingkir dari peta perkembangan ekonomi dunia yang kian kapitalistik dan pragmatis. Melunturnya praktik ekonomi tanpa riba di sebagian besar negeri Muslim berjalan berkelindan dengan menurunnya pamor dan kekuasaan negeri-negeri Muslim di belahan dunia mana pun. Puncaknya terjadi pada 4 November 1992, ketika Daulah Usmaniyah Turki sebagai pemegang amanah kekhalifahan harus rela melepas kekuasaannya, setelah berkuasa selama 633 tahun di Asia, Eropa, dan Afrika.<sup>55</sup>

Seiring perjalanan waktu, kekejian sistem riba secara ekonomi maupun sosial, mulai terkuak ke permukaan. Publik pun mulai melirik kembali sistem ekonomi tanpa riba yang pernah dicampakkannya. Akhirnya, dunia Islam pun

<sup>55</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Op. Cit, hal. 146.

merespon ramai-ramai keinginan umat untuk kembali hidup tanpa riba. Di penghujung tahun 1970-an, beberapa negara Islam mulai mengembangkan industri keuangan tanpa riba. Apabila setelah berdiri bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB), sebagai hasil dari sidang OKI di Karachi, Pakistan, Desember 1970.<sup>56</sup>

Pada akhirnya, ulama pun terlibat aktif untuk mendukung kembalinya sistem tanpa riba ini. Jika kemudian ulama-ulama sedunia mengeluarkan fatwa yang pada intinya menegaskan kembali bahwa bunga (riba) apapun bentuknya tetap haram, sedikit atau banyak. Di antara fatwa itu adalah:<sup>57</sup>

- a. Fatwa dari pertemuan OKI di Karachi, tahun 1970.
- b. Fatwa Kantor Mufti Negara Mesir tahun 1989 hingga 1900 yang memutuskan bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang di haramkan.
- c. Konferensi II Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) di Universitas Al-Azhar Kairo, Muharram 1385 H/ Mei 1965 menetapkan, tidak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktik membungakan uang seperti dilakukan oleh bank-bank konvensional.
- d. Fatwa lembaga Fiqih Rabitah Alam Islami Makkah dan konferensi Islam internasional di Jedah, tahun 1976.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 147-148.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 151.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Jenis-jenis Bunga yang Diberikan Kepada Nasabah

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua jenis bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu:

#### 3.1. Bunga Simpanan (*Funding*)

Bunga simpanan atau *funding* adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya.<sup>58</sup> Sebagai contoh, jasa giro (*Demand Deposit*),<sup>59</sup> bunga tabungan (*Saving Deposit*),<sup>60</sup> bunga deposito (*Time Deposit*)<sup>61</sup> dan rekening koran (*Current Account*).<sup>62</sup>

Dalam bunga simpanan ini, apakah boleh untuk diambil keuntungannya (diterima) atau tidak, dan apakah bunga simpanan ini termasuk riba yang diharamkan? Dari sini, maka penulis akan mengutarakan berbagai pendapat dari kalangan ulama yang sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan berbagai argumen yang mereka utarakan.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 158.

<sup>59</sup> Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.

<sup>60</sup> Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

<sup>61</sup> Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

<sup>62</sup> Rekening Koran adalah hubungan utang piutang yang secara periodik dilakukan perhitungan penyelesaian; dan atau rekening pribadi atau perseorangan di bank (giro). Dalam perbankan Islam, secara operasional dapat dilakukan berdasarkan konsep *wadi'ah* yang memungkinkan pemilik dana untuk dapat menarik dana miliknya sewaktu-waktu, karena dalam *current account* ini bank tidak memberi interest/ bunga kepada pemilik uang tersebut.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mahmud Syaltut, mantan Rektor al-Azhar, Mesir dalam bukunya *al-Fatawa*, mengatakan bahwa keuntungan dari *postpaar bank* (Tabungan Pos) dan menganggap hukum penabungan itu adalah halal. Dasar bolehnya adalah karena ia tidak berupa pinjam meminjam antara si penabung dengan *postpaarbank* itu. Yang terjadi adalah bahwa pihak penabung yang datang ke tabungan pos secara sukarela, berharap agar uangnya diterima lembaga pos. Ia mengetahui bahwa lembaga akan menggunakan uang itu dalam proyek bisnis yang kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian, kalau tidak boleh dibilang tidak pernah rugi.<sup>63</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keuntungan dari bank tersebut dapat diqiyaskan dengan aktivitas *syirkah*.<sup>64</sup> Pendapat Syaltut ini berbeda dengan pendapat kalangan ulama Mesir saat itu yang menyatakan bahwa keuntungan yang diberikan oleh bank adalah haram.<sup>65</sup>

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, walaupun tidak memberi keterangan yang jelas tentang bunga (*interest*) yang diberikan kepada uang simpanan penabung, namun kelihatannya mereka bisa mentolerirnya, jika tabungannya berdasarkan bentuk *mudharabah*.<sup>66</sup> Mereka

<sup>63</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1403 H/ 1983 M), hal. 251.

<sup>64</sup> Ada tiga bentuk *syirkah*, yaitu; pertama, شركة الملك. Bentuk ini ada dua yaitu شركة الاختيارى الملك (persekutuan dua orang atau lebih dalam memiliki benda perjanjian sebelumnya, seperti pembelian bersama atau penyewaan bersama), dan شركة الاجبارى الملك (persekutuan dua orang atau lebih dalam memiliki benda dengan tidak adanya perjanjian atau pada saat itu juga).

<sup>65</sup> Abdul. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Relita; Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003) hal. 351.

<sup>66</sup> *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berargumen bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130.<sup>67</sup> Beberapa dekade kemudian diikuti oleh Muhammad Sayyid Thanthawi (Seorang Mufti Mesir), dan juga didukung oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali.<sup>68</sup>

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *al-Bunuk Hiya al-Riba al-Muharramah* memberikan argumen bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta, dan bunga bank juga termasuk riba *nasi'ah* sehingga umat Islam tidak boleh bertransaksi dengan perbankan yang menganut sistem bunga, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279.<sup>69</sup>

Sedangkan dalam buku beliau *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, bunga bank itu termasuk dalam riba yang berlipat ganda, seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130.<sup>70</sup> Hal ini seperti yang terdapat dalam semua produk perbankan konvensional. Sedangkan apabila produk

---

selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, dan apabila kerugian itu diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola-lah yang bertanggung jawab. Ada dua jenis *mudharabah*, pertama, *mudharabah muthlaqah*, merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Kedua, *Mudharabah muqayyadah*, merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

<sup>67</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Op. Cit*, hal. 76.

<sup>68</sup> Abdul. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Relita; Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, *Op. Cit*, hal. 87.

<sup>69</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba Haram; Dirasah Fiqhiyyah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah wa al-Waqi'*, (Kairo: Dar al-Furqan li al-Nasr wa al-Tauzi', 1422 H/ 2001 M), hal. 83.

<sup>70</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, *Op. Cit*, hal. 254.

tersebut dalam perbankan Islam yang berdasarkan syariah, maka halal karena dengan sistem bagi hasil.<sup>71</sup>

### 3.2. Bunga Pinjaman (*Landing*)

Bunga pinjaman atau *landing* adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.<sup>72</sup> Bunga dalam pinjaman<sup>73</sup> ini banyak sekali yang memperbincangkannya, baik dalam era klasik maupun neo klasik. Apakah bunga tersebut dapat dibayarkan atau tidak? Ini dapat dilihat dari beberapa tokoh yang memperdebatkan, mengapa bunga pinjaman itu harus dibayarkan dan harus diterima, dan apakah hukum dari bunga pinjaman tersebut. Dalam hal mengapa bunga harus dibayarkan, ada beberapa tokoh ekonomi klasik dan neo klasik yang pro dan kontra dalam memberikan pandangan mengenai pembayaran bunga. Dalam karyanya

<sup>71</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hal. 185.

<sup>72</sup> Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca bank, akan terlihat oleh kita bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan bank, akan bisa kita temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan propisi kredit.

<sup>73</sup> Mayoritas ulama Mesir mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Dengan adanya dua macam pinjaman tersebut, maka akan timbul bunga pinjaman. Bunga pinjaman dapat diklasifikasikan dalam dua bagian juga, yaitu bunga pinjaman konsumtif dan bunga pinjaman produktif. Bunga pinjamana konsumtif adalah debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pinjaman orang-orang lemah, pinjaman orang-orang yang punya hutang. Mereka sangat berkesusahan dalam menopang hidupnya sehingga salah satu jalannya adalah meminjam uang dengan harapan mereka akan tertolong kebutuhannya, tapi harapan itu punah karena mereka mengembalikannya dengan disertai bunga. Sedangkan bunga pinjaman produktif yaitu pinjaman yang diambil seseorang tidak dipakai, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya, karena ia tidak memiliki modal atau karena modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya. Dari usahanya akan mendapat keuntungan yang ia peroleh dari pinjaman ini di masa yang akan datang dan akan membagikan keuntungannya kepada bank yang berupa bunga. Lihat Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 45.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*politics*, Aristoteles membandingkan uang dengan ayam betina yang mandul yang tidak bisa bertelur. Menurut beliau, sekeping mata uang tidak bisa beranak dengan kepingan uang yang lain. Pendapat ini didukung oleh Keynes. Beliau berpendapat bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi dari pada suku bunga.<sup>74</sup>

Para ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith, Ricardo, dan lain-lain, menganggap bunga sebagai ganti rugi yang dibayarkan si peminjam kepada yang meminjamkan, untuk laba yang akan dibuat si peminjam dengan menggunakan uang dari pihak yang meminjamkan. Ricardo mengatakan, “Kalau memang banyak yang dapat dilakukan dengan menggunakannya, banyak pula yang dapat diberikan dengan menggunakannya.”<sup>75</sup>

Kemudian aliran para ahli ekonomi neo klasik seperti Bohm dan Bawerk memasukkan ide mengenai preferensi waktu dalam menjelaskan mengapa bunga dibayarkan. Menurutnya, bunga timbul karena orang lebih menyukai barang di masa akan datang, dan karena kepuasan di masa itu. Kalau dinilai dengan pendirian waktu sekarang yang mengalami diskonto, maka bunga adalah diskonto harga. Ada tiga alasan mengapa dia berpendapat demikian diantaranya: (1) Pandangan yang rendah terhadap perspektif masa depan. (2) Kelangkaan relatif barang sekarang

<sup>74</sup> Muhammad Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 119.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 120-121.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan barang di masa yang akan datang. (3) Keunggulan teknis atas barang di masa yang akan datang.<sup>76</sup>

#### 4. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya prosentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.<sup>77</sup>

Terdapat perbedaan imbalan yang berupa bunga dan bagi hasil, yang dijalankan oleh bank konvensional dan bank Islam di dalam operasionalnya, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Pada bank konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi.
- b. Pada bank konvensional, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 122-123.

<sup>77</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2005), hal. 40.

<sup>78</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012 ), hal. 39.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untung atau rugi, sedangkan pada bank Islam, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapat keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

- c. Pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, sedangkan pada bank Islam, jumlah pada pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Pada bank konvensional, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam, sedangkan bank Islam, tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

Agar lebih mudah membedakan antara Bunga pada bank konvensional dan bagi bagi hasil pada bank Islam, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:<sup>79</sup>

BUNGA	BAGI HASIL	KETERANGAN
Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi.	Penentuan Keuntungan
Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase
Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi.	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama.	Pembayaran
Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat.	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran
Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya.	Eksistensi

<sup>79</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi islam di Indonesia, Op,Cit*, hal. 41.